

(2 NOV) TURNITIN JURNAL PUBLICUHO SIFAK

by Kamillaeni Jamillah

Submission date: 02-Nov-2024 07:34AM (UTC+0530)

Submission ID: 2437061976

File name: _2_NOV_TURNITIN_JURNAL_PUBLICUHO_SIFAK.docx (419.27K)

Word count: 4712

Character count: 32087

IMPLEMENTASI PENATAAN DESA TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO DI DESA KETAPANG KECAMATAN TANGGULANGIN

¹ Sifak Duwi Kistanti, ² Lailul Mursyidah

⁸

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Ex: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

¹⁸

Abstract

This study examines the implementation of village planning due to Lapindo mud in Ketapang Village. The 2006 Lapindo mud has caused severe damage, one of which is Ketapang Village, Tanggulangin District, causing administrative services to be unable to run. This study aims to identify the implementation of village planning in Ketapang Village, Tanggulangin District. The research method is based on qualitative descriptive with observation, interviews, and documentation. The results of the study are that the implementation of village planning in Ketapang Village, Tanggulangin District is running optimally including communication with the local government, village government, and community so that it produces mutually agreed decisions, adequate human resources in carrying out administrative services and financial resources that support the merger of villages, and support from stakeholders so that activities and administrative services in Ketapang Village, Tanggulangin District can run like villages in general after being affected by Lapindo mud.

Keywords: Implementation, Village Planning, Lapindo Mudflow

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi penataan desa akibat lumpur lapindo di Desa Ketapang. Lumpur lapindo tahun 2006 telah mengakibatkan kerusakan parah salah satunya Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin sehingga menyebabkan pelayanan administrasi tidak dapat berjalan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi implementasi penataan desa di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin. Metode penelitian berbasis deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yakni penerapan penataan desa di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin berjalan optimal meliputi komunikasi pada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga menghasilkan keputusan yang disepakati bersama, sumber daya manusia yang sudah memadai dalam melaksanakan pelayanan administrasi dan sumber daya finansial yang mendukung dalam penggabungan desa, dan dukungan dari stakeholder sehingga kegiatan dan pelayanan administrasi di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dapat berjalan seperti desa pada umumnya setelah terdampak dari lumpur lapindo.

Kata Kunci: Implementasi, Penataan Desa, Lumpur Lapindo

Received: DD/MM/YY; Revised: DD/MM/YY; Accepted: DD/MM/YY

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan terdiri dari wilayah besar dan kecil menurut sistem pemerintahannya, dengan menggunakan desa atau kelurahan sebagai struktural pemerintahan tingkat terendah. Pemerintahan desa merupakan salah satu cabang

penerapan Pemerintahan Nasional dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten (Hanifah Prasetyowati*, Paramita Prananingtyas, 2015).

Berdasarkan Perda Sidoarjo No. 6 Tahun 2016 terkait Pedoman Penataan Desa ditetapkannya peraturan daerah sebagai pedoman pengelolaan desa, berdasarkan temuan penilaian terhadap derajat pembangunan pemerintahan desa sesuai UU. Pembentukan desa baru disebut penataan desa. Penghapusan desa yang disebabkan sesuatu atau terdapat kebutuhan strategis kegiatan nasional disebut penghapusan desa. Penggabungan desa-desa yang ada menjadi satu berdasarkan kesepakatan beberapa desa disebut dengan penggabungan desa. Perubahan status, dimana desa menjadi kelurahan dan sebaliknya, disebut dengan peruntukan desa.

Penataan desa adalah salah satu topik menarik terkait desa. Di banyak desa di Indonesia, penataan desa telah dilaksanakan, dimulai dengan pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa tergantung pada keberagaman desa berdasarkan variabel fisik dan demografi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan perbaikan positif di desa serta memenuhi persyaratan administrasi. Penataan desa merupakan prosedur fleksibel yang mungkin memerlukan kondisi tertentu untuk dipenuhi. Berdasarkan penilaian terhadap perkembangan pemerintahan desa, maka dilakukanlah pengelolaan desa.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 terkait desa, memuat informasi mengenai peraturan, hak dan kewajiban desa, peraturan serta aset desa, desa kerjasama, koperasi desa, lembaga kemasyarakatan desa, desa adat, perencanaan desa, kewenangan desa, penerapan pemerintahan, hak dan kewajiban desa, badan usaha milik desa, badan usaha milik desa, peraturan desa, hak dan kewajiban desa, serta pembinaan dan pengawasan. Hak-hak setiap masyarakat untuk mewujudkan potensinya telah dijelaskan secara metodis dan dapat diberikan oleh Undang-Undang Masyarakat. Dalam hal ini, tujuan perencanaan desa guna mengoptimalkan daya saing pemerintahan desa, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperlancar peningkatan pelayanan publik.

Mengacu UU No. 5/1979 terkait Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur mengenai peraturan pemekaran, pemekaran, dan penghapusan desa. UU No. 22 Tahun 1999 terkait Perda menyebutkan bahwa ketentuan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa termasuk dalam bagian khusus yang mengatur tentang desa. Peraturan Daerah mengatur ketiga hal tersebut sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999. UU No. 32 Tahun 2004 terkait Perda terdapat pembentukan, penghapusan, dan/atau pemekaran desa. Ketentuan mengenai perubahan kelurahan menjadi desa ditambah dengan UU No. 32/2004, dengan demikian isi perencanaan desa bukanlah suatu peraturan baru yang berkaitan dengan pemerintahan masing-masing (*Penataan Desa*, 2016).

Peraturan tentang penataan desa menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor. Goerge C Edward III dalam (Subianto, 2020) percaya bahwa keempat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi yang berhubungan dengan kebijakan diimplementasikan.

Bencana Lumpur Lapindo merupakan satu dari peristiwa bencana di Sidoarjo, Jawa Timur dan terasa dampaknya hingga kini. Sejak tanggal 29 Mei 2006, terdapat emisi gas panas dan kotoran bersuhu 100°C dari tanah, menenggelamkan banyak komunitas di sekitarnya (Rukmana & Shofwan, 2018). Masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar akibat musibah ini, baik materiil maupun moril. Mereka menderita kerugian sosial dan ekonomi selain kehilangan rumah, tanah, dan mata pencaharian. Mereka meninggalkan rumah dan lingkaran sosial mereka sebelumnya, sehingga memerlukan pemutusan dari akar sosio-historis mereka. Meski ada upaya relokasi ke kota-kota yang terkena dampak lumpur Lapindo, namun upaya tersebut bukanlah hal yang sederhana. Relokasi adalah sebuah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pemindahan rumah secara fisik; tetapi juga pada social, budaya, dan ekonomis (Iftita & Zurinani, 2018). Daftar desa terdampak Lumpur yakni:

Tabel 1.
Desa Terdampak Lumpur Lapindo

No	Kecamatan	Desa	Wilayah Terdampak
1.	Porong	Renokenongo	100% terendam lumpur
		Glagaharum	Sebagian Kecil
		Pamotan	Sebagian Kecil
		Gedang	Sebagian Kecil
		Wunut	Sebagian Kecil
2.	Jabon	Besuki	Sebagian Besar
		Kedungcangkring	Sebagian Kecil
		Pejarakan	Sebagian Besar
3.	Tanggulangin	Kedungbendo	100% terendam lumpur
		Gempolsari	Sebagian Kecil
		Ketapang	Sebagian Kecil
		Kalitengah	Sebagian Kecil

Sumber: Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, 2021

Berdasarkan data diatas, terdapat 11 desa yang terendam lumpur lapindo di 3 kecamatan yaitu Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Wilayah yang mayoritas terdampak yakni Desa Renokenongo dan Kedungbendo. Sementara itu, Desa yang wilayahnya terendam lumpur sebagian besar yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan. Desa yang terendam lumour sebagian kecil yaitu Desa Glagaharum, Pamotan, Gedang, Wunut, Kedungcangkring, Gempolsari, Ketapang, dan Kalitengah. Kondisi desa yang terendam lumpur lapindo tentu akan mempengaruhi pelayanan administrasi di pemerintahan desa.

Ketapang sebagai wilayah di kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa ini terbagi pada 4 Rukun Warga. Secara geografis, Desa Ketapang dibatasi oleh Desa Sentul disebelah utara, Desa Banjarpanji di sebelah selatan, Desa Kedungbendo di sebelah barat, Desa Kalidawir di sebelah timur. Saat ini, Desa Ketapang shanya tinggal nama akibat lumpur lapindo, sekitar 600 hektar lahan di desa ini terendam lumpur Lapindo. sebagian besar penduduk Desa Ketapang yang terdampak lumpur lapindo telah direlokasi karena sebagian besar penduduknya telah pindah kedaerah asal. Berikut adalah data jumlah penduduk Desa Ketapang pada Tahun 2020-2024.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Desa Ketapang Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	839	799	755	762	766
Perempuan	734	695	675	666	665
Jumlah	1.573	1.494	1.450	1.428	1.431

Sumber: Pemerintah Desa Ketapang 2024

Berdasarkan tabel 2, jumlah penduduk Desa Ketapang mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh dampak bencana lumpur Lapindo, yang membuat banyak warga mencari tempat tinggal yang layak huni. Namun, pada tahun 2024 jumlah penduduk Desa Ketapang mengalami peningkatan dengan total 1.431 jiwa. Dampak dari lumpur lapindo yang melanda Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo menyebabkan perekonomian di desa tidak berjalan, mengakibatkan banyak warga kehilangan mata pencaharian. Sehingga banyak warga Desa Ketapang yang berpindah ke daerah aslinya dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan asli desa, karena anggaran dari kabupaten hanya sedikit dan

menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Pemerintahan desa Ketapang vakum dari tahun 2012-2022 sehingga Pemerintahan Desa Ketapang tidak berjalan sesuai aturan.

Penyaluran uang desa dipengaruhi oleh keadaan wilayah desa dan barang-barang yang tidak memenuhi syarat pembentukan desa. Barang-barang ini tidak dapat ditugaskan atau diserap dengan tepat. Desa Renokenongo, Ketapang, Kedungbendo, dan Besuki termasuk desa yang terkena dampak longsor dan Pemerintah Pusat masih menyalurkan pembayaran desa karena masih memiliki kode desa. Uang tersebut mengendap di Pemkab dan menjadi SILPA karena keempat desa tersebut tidak memenuhi standar penerimaan pembayaran desa sehingga Pemkab Sidoarjo tidak dapat mencairkan uang tersebut.

Dalam kerangka penataan desa, pencapaian tujuan bersama memerlukan partisipasi banyak pihak. Pengertian sinergi didasarkan pada komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat luas untuk menyelaraskan pengetahuan tentang pentingnya penataan desa. Hal ini mampu aturan sesuai kurun waktunya. Meskipun begitu, karena banyak pihak yang biasanya beroperasi sendiri, komunikasi di antara mereka masih kurang memadai, padahal sama-sama menjadikan komunitas sebagai sasarannya. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia; Aparat desa yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo hanya mempunyai sedikit staf sehingga tidak bisa menjalankan tugas administratif. Di samping itu, kepala desa tiak hanya sebagai penjabat juga tidak dapat memiliki otoritas yang cukup untuk menghasilkan keputusan secara leluasa.

Disebutkan terdapat penelitian sebelumnya terutama terkait dengan implementasi penataan desa. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Dyah Retno Karlina, dkk pada tahun 2023 dengan judul " Penataan Desa Terdampak Lumpur Di Kabupaten Sidoarjo" bahwa Studi ini mengkaji proses perencanaan desa, serta variabel-variabel yang memfasilitasi dan menghambatnya, serta langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasinya. mengacu pada paradigma tata kelola kolaboratif Ansel dan Gash dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Penulis berbasis dokumentasi, wawancara, dan observasi pada penelitian. Temuan penelitian yakni efektifnya tata kelola kolaboratif telah digunakan untuk mengatur permukiman yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. Keadaan sebelumnya SDM yang belum mencukupi dari segi jumlah, berlarut-larutnya proses penyusunan hasil perencanaan desa, dan belum adanya kesatuan pemahaman masyarakat masih menjadi faktor penghambat dan tantangan dalam proses penataan desa yang terkena dampak bencana. Semburan Lumpur Sidoarjo (Karlina et al., 2023).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Januaristi Bule Logo, dkk pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2017 Terkait Penataan Desa" Untuk memenuhi kriteria perubahan status desa, maka Permendagri No. 1 Tahun 2017 terkait Penataan Desa di Kecamatan Ledeke Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan terlebih dahulu

menyampaikan aturan tersebut kepada desa, komunitas, mengumpulkan inisiatif komunitas, dan melakukan analisis kebutuhan. Ada beberapa hal yang menghalangi suatu kecamatan untuk menjadi desa, termasuk kurangnya staf untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan untuk melakukan transisi, serta kurangnya dokumentasi hukum lengkap guna analisis kelayakan wilayah menjadi desa. misalnya peta administratif dan catatan kependudukan (Bule Logo et al., 2023).

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Aprilia Lestari dkk, pada tahun 2020, berjudul "Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa)" dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Pasca implementasi UU No. 06 tahun 2014 terkait Desa disusul ditetapkannya kegiatan pendanaan desa, pemerintah daerah mulai memberikan perhatian terhadap perencanaan desa di wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu. Program pembiayaan desa sebagai katalis ambisi elit guna menajaki pembangunan desa baru atau mengembangkan yang sudah ada. Sebaliknya, pemerintah desa yang utama tidak menyetujui hal ini dan akibatnya tidak memberikan saran untuk pertumbuhan desa atau pembentukan komunitas tambahan. Hal ini disebabkan karena pembentukan desa baru atau perluasan desa diperkirakan akan berdampak pada jumlah dana yang diterima desa, karena jumlah tersebut ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk dan luas wilayah (Lestari & Bela, 2020).

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi dampak lumpur lapindo yaitu dengan melakukan penggabungan desa. Proses penggabungan beberapa desa menjadi satu desa atau yang menggabungkan unsur-unsur desa lain disebut dengan penggabungan desa. Penggabungan desa melalui dua cara: pertama, pada suatu wilayah yang desa-desanya saling berdekatan atau pada wilayah yang sama, tanpa mempengaruhi batas kecamatan. Dalam skenario ini, banyak desa akan digabungkan di bawah kepemimpinan satu kepala desa. Selain itu, tujuan penggabungan adalah untuk menggabungkan desa-desa yang memenuhi persyaratan bentuk pemerintahan kecamatan namun mempunyai luas atau jumlah penduduk yang tidak memenuhi ketentuan pemerintahan desa dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi satu desa baru (Alim & Herawati, 2019).

Pada tahun 2023, DPRD dan Pemkab Sidoarjo telah menyetujui Raperda mengenai penggabungan desa. Tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh tragedi tanah longsor yang meluluhlantakkan beberapa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Usulan peraturan daerah yang disetujui antara lain sebagai berikut: pemantapan Desa Renokenongo di Kecamatan Porong; penggabungan Desa Glagaharum dan Desa Besuki di Kecamatan Jabon; penggabungan Desa Dukuhsari dan Desa Dukuhsari di Kecamatan Jabon; dan konsolidasi Desa Pejarakan dan Kecamatan Jabon seluas 344,42 Ha. Desa Kedungbendo disatukan dengan Desa Ketapang Kecamatan

Tanggulangin menjadi Desa Ketapang seluas 293,64 Ha, dan Desa Kedungcangkring digabungkan dengan Desa Kedungbendo menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon seluas 236,94 Ha (Cakrajatim, 2023).

Tujuan dari kebijakan penggabungan desa yang terdampak lumpur lapindo guna optimalisasi pemerintahan desa. Penggabungan antara Desa Ketapang dan Kedungbendo bertujuan untuk memenuhi hak-hak warga yang menjadi korban bencana, karena negara memiliki kewajiban harus memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Dengan mengoptimalkan mutu layanan oleh aparatur desa sesuai tugasnya (Firmadhani, 2019). Hak tersebut berkaitan dengan kewargaan yang berhubungan dengan urusan pelayanan publik terutama yang memerlukan identitas diri KTP atau KK. Oleh karena alamat yang tercantum dalam identitas diri warga korban secara de facto telah tenggelam dan tidak berpenghuni, maka status administrasi warga korban tidak dapat terverifikasi. Kondisi ini berdampak pada terhalangnya akses warga korban terhadap hak-hak mereka seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, bantuan penanganan COVID-19, hingga hak politik. Hal ini lah yang menjadi dasar penggabungan Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, wawancara informan sebagai sumber data utama digunakan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya informasi dikumpulkan, fakta lapangan dinilai, dan penjelasan informan dijadikan bahan pertimbangan sebelum dilakukan analisis deskriptif untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Fokus pada penelitian Implementasi Penataan Desa Terdampak Lumpur Lapindo Di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Berbasis model interaktif Miles & Huberman, pendekatan analisis data kualitatif digunakan untuk mengelola penelitian, termasuk pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penyusunan kesimpulan. Teknik pengambilan sampel purposif, juga dikenal sebagai teknik penentuan informan, digunakan dalam proses ini. Penelitian ini berbasis *purposive sampling* menurut (Sugiyono 2019) dimana penentuan sampel dengan penyeimbangan. Sekretaris desa dan kepala desa berperan sebagai informan penelitian. Wawancara digunakan dalam prosedur pengumpulan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pelaksana kebijakan setelah proses perencanaan dan koordinasi. Guna meraih sesuatu yang ingin dicapai, tindakan ini dilakukan selaras pada protokol. Sesuai tesis oleh George C. Edward III (Subianto, 2020) banyak penanda kesuksesan implementasi program, yakni:

KOMUNIKASI

Peraturan diimplementasikan secara optimal apabila komunikasi antar pemangku kepentingan berjalan baik. Melalui komunikasi, maksud dan tujuan kebijakan dapat disosialisasikan secara tepat sehingga tidak terjadi distorsi atau penolakan terhadap kebijakan tersebut. Pada kenyataannya, peran pemerintah lebih dari sekedar menyampaikan komunikasi; hal ini juga mencakup memastikan bahwa masyarakat dan pejabat memahami sepenuhnya kebijakan yang dikomunikasikan. Ketika mengambil keputusan kebijakan, komunikasi akan berfungsi sebagai titik acuan untuk mencapai tujuan implementasi yang efektif. Tiga tanda hadir dalam komunikasi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penyebaran konsep atau kebijakan yang baik yang dapat menghasilkan pelaksanaan kebijakan tersebut dikenal sebagai transmisi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imam (Selaku Sekretris Desa).

"Penyaluran informasi oleh Pemerintah Desa terkait penggabungan desa kepada masyarakat melalui musyawarah dan tahapan sosialisasi-sosialisasi penggabungan desa dari DPRD kabupaten Sidoarjo, D¹²as Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, dan tokoh masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa Penyaluran informasi kepada masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh stakeholder untuk menghasilkan keputusan bersama terkait dengan penggabungan desa antara Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo yang disetujui oleh seluruh pihak yang terkait didalamnya. Melalui kedua kegiatan ini, diharapkan semua pihak dapat menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan kekhawatiran mereka. Hasil dari proses ini adalah tercapainya kesepakatan bersama yang disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya keputusan kolektif, proses penggabungan desa diharapkan berjalan optimal, sehingga tujuan penggabungan dapat tercapai. Hal ini juga mencerminkan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan.

Bagi para pelaku politik yang terlibat dalam implementasi kebijakan, komunikasi harus dilakukan dengan jelas agar instruksi dan informasi dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketika menerapkan kebijakan, pelaksana kebijakan harus mampu beradaptasi. Sekretaris Desa Ketapang) menjelaskan bahwa

" Saat sosialisasi masyarakat diberi dua pilihan yaitu Desa Ketapang digabung dengan Desa Kalisampurno atau Desa Ketapang digabung dengan Desa Kedungbendo. Namun, masyarakat Desa Ketapang menolak digabung dengan Desa Kalisampurno, karena wilayah Desa Ketapang yang terhalang oleh jalan raya dan tidak adanya ikatan keluarga atau leluhur. Sehingga, masyarakat Desa Ketapang memilih digabung dengan Desa Kedungbendo dengan pertimbangan

bahwa posisi kedua desa tidak ada pembatas jalan serta warga Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo masih ada ikatan secara leluhur atau adat istiadat."

Mengacu wawancara, proses sosialisasi mengenai penggabungan Desa Ketapang, Pemerintah Desa memberikan dua pilihan kepada masyarakat. Pilihan tersebut dirancang untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Setelah melalui diskusi dan pertimbangan yang matang, masyarakat akhirnya memutuskan untuk menggabungkan Desa Ketapang dengan Desa Kedungbendo. Berikut adalah peta desa Ketapang dan Desa Kedungbendo. Berikut adalah gambar peta Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo.



Gambar1.

Peta Desa Ketapang dan Desa Kedung bendo

Berdasarkan gambar diatas, Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo digabungkan menjadi Desa Ketapang dengan total luas wilayah 293,64 Ha. berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor : 050-145 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau tahun 2021. Yang pada initynya wilayah desa kedungbendo dihapus dan digabungkan ke desa Ketapang. Dengan jumlah awal rukun tetangga 13 RT 4 RW kini menjadi 9 RT 3 RW. Terdapat keseragaman dalam komunikasi seputar penerapan kebijakan. Sebab acuan arahan penerapan kebijakan kerap berubah yang membuat bingung, maka petunjuk harus konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku sekretaris Desa Ketapang.

"Saat ada yang melakukan administrasi ke Balai Desa dan ada masyarakat yang belum mengurus surat pindah, kami selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo sudah digabung dan masyarakat harus pindah ke Desa Ketapang"

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa konsistensi dalam penyebaran informasi oleh Pemerintah Desa sangat penting dimana menyajikan wawasan pada masyarakat ketika mereka datang ke Balai Desa untuk keperluan administrasi. Informasi yang disampaikan adalah bahwa Desa Kedungbendo telah dihapus dan resmi digabung dengan Desa Ketapang. Dengan adanya perubahan ini, masyarakat diingatkan bahwa

mereka perlu mengurus surat pindah terlebih dahulu sebelum melakukan administrasi yang berkaitan dengan desa baru. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa semua warga memahami perubahan yang terjadi dan dapat menyesuaikan diri dengan prosedur administrasi yang baru. Penyebaran informasi yang konsisten ini diharapkan dapat meminimalisir kebingungan di kalangan masyarakat dan memastikan kelancaran Wpengurusan dokumen administratif pasca penggabungan desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Jamuaristi dkk (2023) berjudul Implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2017 Terkait Penataan Desa, Strategi pemerintah Kecamatan Ledeke guna mengoptimalkan kepatuhan terhadap peraturan adalah dengan melakukan sosialisasi peraturan. Agar peraturan dapat dilaksanakan dengan benar dan efisien, sosialisasi peraturan dimanfaatkan guna mengoptimalkan awareness terhadap peraturan.

SUMBER DAYA

Sumber daya harus tersedia untuk memfasilitasi penerapan kebijakan. Penting untuk menggunakan berbagai sumber daya sebagai bantuan ketika menerapkan kebijakan. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya menjadi hal yang krusial dalam menjalankan kebijakan publik. Sumber daya yang dipertimbangkan terutama adalah sumber daya finansial dan manusia. SDM berkaitan dengan kecukupan kuantitas dan kualitas pelaksana kebijakan; Sedangkan sumber daya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan pendanaan suatu kebijakan, termasuk sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan tersebut.

Salah satu ukuran baik tidaknya sistem pemerintahan suatu desa adalah potensi sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Lumpur Lapindo. Suatu pemerintahan tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa bantuan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu. Sehingga dilakukannya penggabungan aparatur desa dari Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo untuk dapat mengoptimalkan pelayanan administrasi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ketapang.

"Aparatur Desa sebelum adanya penggabungan terdapat 5 orang dan setelah adanya penggabungan terdapat 8 orang. Namun, tidak hanya aparatur desa saja yang digabungkan tetapi aset desa, penduduk, dan wilayah administrasi desa juga digabungkan. Untuk mengembangkan pengetahuan aparatur desa terkait penggabungan desa dengan adanya arahan kebijakan melalui sosialisasi persiapan mengenai arah dan tujuan penggabungan desa. Selain itu, status Kepala Desa yang menjabat di Desa Ketapang masih penjabat (Pj) sejak tahun 2015 karena status desa yang masih di zona merah dampak dari lumpur lapindo."

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi masyarakat, maka dilakukannya penggabungan Aparatur Desa yang sebelumnya berjumlah 5 orang dan jumlah Aparatur Desa Ketapang saat ini 8 orang, status Kepala Desa yang masih pj dampak lumpur lapindo dan akan dilakukan pemilihan Kepala

Desa pada tahun 2025. Berikut adalah penataan STOK perangkat Desa Ketapang setelah digabungkan dengan Desa Kedungbendo.

Tabel 4.**Penataan STOK Perangkat Desa Ketapang Tahun 2023 terkait dengan penggabungan perangkat desa ex. Kedungbendo ke Desa Ketapang**

No	Nama Perangkat Desa	Jabatan
1.	Harun Yulislitian, SH	Pj. Kepala Desa
2.	Imam Fakhruddin, S.AP	Sekretaris Desa
3.	Moh. Aiyub	Kasi Pemerintahan
4.	Ubait Annajmussyakib	Kasi kemasyarakatan
5.	Maria Ulfa	Kasi Pelayanan
6.	Mokhammad Munif	Kasi Perencanaan
7.	Alifatur Rosyidah	Kaur Keuangan
8.	Dyana Puspita Sari	Kaur TU dan Umum
9.	Su'udin	Kasun Gondang

Sumber: Pemerintah Desa Ketapang 2024

Mengacu data diatas, jumlah perangkat Desa Ketapang saat ini sebanyak 8 orang dengan 3 orang dari penggabungan Desa Kedunbendo yang menduduki jabatan kasi pelayanan, kaur keuangan, dan kaur TU dan Umum. Selain aparatur desa yang digabungkan, aset desa juga digabungkan seperti tanah kas desa, uang simpanan di bank, wilayah administratif. langkah-langkah ini diharapkan mengoptimalkan pelayanan publik, serta memperkuat administrasi desa dengan memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Dengan adanya penggabungan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan maksimal.

Sumber daya finansial juga penting untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ketersediaan atau kecukupan uang tunai untuk suatu polis disebut sebagai sumber daya keuangan. Tentu saja, proses penggabungan desa memerlukan dana sesuai kebutuhan. Sekretaris Desa Ketapang mengungkapkan bahwa

"*Dalam penggabungan desa antara Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo membutuhkan anggaran yang dialokasikan untuk anggaran pemetaan wilayah dan anggaran rapat musyawarah sosialis MUSDES (musyawarah desa khusus).*"

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa penataan desa, tentu memerlukan dana guna kegiatan penggabungan desa seperti anggaran pemetaan wilayah dan MUSDES. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, musyawarah desa, FGD ditingkat kabupaten Sekda, DPRD, Bupati, Permendagri. Anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut \pm 35 juta mencakup Musdes asset desa, Musdes administrasi kependudukan desa, Musdes penggabungan wilayah administrasi desa, Musdes OTK yang menghadirkan beberapa orang LPMD dan kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah ini sangat penting agar proses penataan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Penelitian terdahulu oleh Dyah Retno Karlina dkk (2023) dengan judul Penataan Desa Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan Keterbatasan pribadi juga membuat operasional pelayanan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik, padahal banyak permasalahan administratif yang perlu ditangani secara bersamaan. Selain itu, anggaran penanganan desa-desa terdampak semburan lumpur Sidoarjo telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Kepala desa yang bertugas terdampak semuanya merupakan Pj.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa kebijakan penataan desa, tentu memerlukan dana guna penggabungan desa seperti anggaran pemetaan wilayah dan MUSDES. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, musyawarah desa, FGD ditingkat kabupaten Sekda, DPRD, Bupati, Permendagri. Anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut \pm 35 juta mencakup Musdes asset desa, Musdes administrasi kependudukan desa, Musdes penggabungan wilayah administrasi desa, Musdes OTK yang menghadirkan beberapa orang LPMD dan kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah ini sangat penting agar proses penataan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Penelitian terdahulu oleh Dyah Retno Karlina dkk (2023) dengan judul Penataan Desa Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan Keterbatasan pribadi juga membuat operasional pelayanan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik, padahal banyak permasalahan administratif yang perlu ditangani secara bersamaan. Selain itu, anggaran penanganan desa-desa terdampak semburan lumpur Sidoarjo telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Kepala desa yang bertugas di desa terdampak semuanya merupakan Pj.

DISPOSISI

Salah satu elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan ini adalah pola pikir orang-orang yang menerapkan kebijakan tersebut. Kemungkinan besar suatu kebijakan akan berhasil jika mereka mempunyai pendapat yang positif mengenai kebijakan tersebut, dan sebaliknya. Karena ciri-ciri kepribadian berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebijakan, maka pelaksana kebijakan dinilai berdasarkan kemampuannya dalam melaksanakan kebijakan secara efektif jika memiliki disposisi positif.

Seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh pelaksanaan kebijakan penggabungan desa dengan harapan terjadi pengoptimalan pelayanan, menjalankan tugas pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat. Pimpinan ditingkat pusat hingga daerah memberikan *support* misal kepemimpinan fasilitatif yaitu pendekatan kepemimpinan berorientasi pada perkembangan di mana pemimpin bertindak sebagai fasilitator untuk membantu anggota tim mencapai tujuan mereka yang mempermudah proses penataan desa terdampak lumpur lapindo. Terbukti dari berbagai kesempatan, Gubernur Jawa Timur menyurati Presiden RI untuk meminta agar perencanaan desa dan kelurahan di wilayah yang terkena dampak lumpur Lapindo dipermudah. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan provinsi dan daerah proaktif dalam perencanaan desa. Selain itu, Presiden RI juga menerima surat dari Wakil Bupati Sidoarjo yang berisi saran dan cara untuk memudahkan konsolidasi dan pemindahan wilayah desa yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo. Dengan mendorong terciptanya undang-undang dan peraturan yang diperlukan, Ketua DPRD Sidoarjo semakin menunjukkan dukungannya yang teguh terhadap proses perencanaan desa. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Bapak Imam selaku Sekretaris Desa Ketapang,

"Adanya kebijakan penataan desa dari pemerintah daerah, Pemerintah Desa Ketapang sangat menyambut baik dengan adanya penggabungan desa, karena awalnya dulu Desa Ketapang yang merupakan Desa mati atau yang sudah tidak aktif kini bisa aktif kembali. Dalam artinya aktif yaitu awalnya terdampak itu jadi tidak jelas, setiap ingin melangkah melakukan kegiatan tidak bisa karena terdampak. Setiap ke kabupaten untuk melakukan kegiatan juga tidak diperbolehkan, setelah adanya penggabungan desa sudah normal kembali, seperti desa biasa pada umumnya. Sehingga sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi, karena kendala awal sebelum adanya penggabungan desa yaitu tanda kependudukan warga tidak aktif karena termasuk wilayah terdampak dan sekarang sudah aktif kembali."

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dengan adanya penggabungan desa, penggabungan desa yang dilakukan di Desa Ketapang telah membawa perubahan positif yang signifikan. Dengan adanya penggabungan ini, Desa Ketapang kini berfungsi lebih efektif layaknya desa pada umumnya. Masyarakat merasa lebih mudah dalam mengurus

administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan, surat izin, dan layanan publik lainnya. Hal ini tentu mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat proses pelayanan kepada warga. Selain itu, warga yang sebelumnya tidak aktif dalam administrasi kependudukan kini dapat kembali aktif berkat adanya integrasi dan kemudahan akses informasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Aprilia Lestari (2020) dengan judul Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa) yang menjelaskan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan perubahan status desa sesuai ketentuan, diawali usulan masyarakat dan mempertimbangkan beberapa kebutuhan.

STRUKTUR BIROKRASI

Kewenangan adalah wewenang yang dimiliki oleh orang yang berwenang dalam menjalankan peraturan atau perintah. Dalam pemerintahan, tingkat kewenangan seseorang ditentukan oleh posisinya dalam hierarki organisasi. Seperangkat aturan yang mengatur perolehan dan pelaksanaan kekuasaan oleh lembaga hukum publik dalam interaksi hukumnya dengan masyarakat dikenal dengan kewenangan dalam implementasi kebijakan. Kemampuan melaksanakan kebijakan didasarkan pada tanggung jawab bawaan setiap orang. Menurut Sekretaris Desa Ketapang.

"Penggabungan desa di Ketapang tidak bergantung kepada SOP tetapi berpedoman kepada aturan keputusan Permendagri No 100.1.1-6117.2022 tentang pemberian an pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi dan pulau."

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penggabungan desa tidak bergantung dengan prosedur operasi standar (SOP) tetapi berpedoman pada aturan yaitu keputusan Permendagri No 100.1.1-6117.2022 terkait pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi dan pulau yang ditetapkan pada 9 November 2022. Ringkasan kode, keterangan daerah administratif dan pulau-pulau Indonesia menurut provinsi, keterangan daerah administratif Indonesia, keterangan pulau-pulau Indonesia, dan ringkasan jumlah penduduk negara ini semuanya tercantum dalam kepmendagri ini. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai penggabungan desa dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk menjamin keberhasilan strategi ini dan untuk mencapai keberhasilan penggabungan desa. Penerapan Perda No. 8 Tahun 2013 terkait Penggabungan Desa Kota Pekalongan dimulai pada 1 Januari 2015, dengan Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2014 terkait penerapan Perda No. 8 Tahun 2013 terkait Penggabungan Desa dalam Kota Pekalongan. Pemerintah. Hal ini telah dijelaskan pada penelitian sebelumnya oleh Erwin Fakhru Alim (2019)

yang berjudul Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Penggabungan Desa di Kota Pekalongan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji mengacu George Edward III (Subianto, 2020) kesimpulannya yakni: Komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam implementasi penataan desa terdampak lumpur lapindo di Desa Ketapang berjalan baik. Kebijakan disosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut. SDM (aparatur desa), dan sumber daya finansial (anggaran) guna implementasi penataan desa terdampak lumpur lapindo di Desa Ketapang sudah berjalan baik. Dengan penggabungan aparatur desa dari Desa Ketapang dan Desa Kedungbendo dan anggaran yang didapat untuk proses penggabungan desa, sehingga pelayanan publik dapat berjalan kembali. Disposisi (sikap pelaksana) kebijakan atas komitmen dan tanggungjawab pemerintah daerah serta respon dari pemerintah desa dengan adanya kebijakan tersebut. Struktur birokrasi, dalam penggabungan desa tidak bergantung pada standar operasional prosedur (SOP) tetapi berpedoman pada keputusan Permendagri Nomor 100.1.1-6117.2022 terkait pemberian dan pemuntakhiran kode dan data wilayah administrasi dan pulau ditetapkan pada tanggal 9 November 2022. Meskipun tidak bergantung kepada SOP, namun implementasi penataan desa di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dapat berjalan baik dan efektif.

(2 NOV) TURNITIN JURNAL PUBLICUHO SIFAK

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	11%
2	ojs.uho.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	1%
4	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	1%
6	ejournal.uigm.ac.id Internet Source	1%
7	jejakrekam.com Internet Source	<1%
8	Submitted to University of Oklahoma Student Paper	<1%
9	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id	

Internet Source

<1 %

10

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

11

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

12

jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id

Internet Source

<1 %

13

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

14

ia802206.us.archive.org

Internet Source

<1 %

15

issuu.com

Internet Source

<1 %

16

repository.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

<1 %

17

repository.umy.ac.id

Internet Source

<1 %

18

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

19

staffsites.sohag-univ.edu.eg

Internet Source

<1 %

20

drpm.umsida.ac.id

Internet Source

<1 %

21

natunakab.go.id

Internet Source

<1 %

22

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

23

barakalap.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

(2 NOV) TURNITIN JURNAL PUBLICUHO SIFAK

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
